

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perceraian eksis karena adanya perkawinan, perkawinan adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur syari'at dan hakikat, yaitu perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita guna memenuhi kebutuhan hidup pergaulan yang sah dalam rangka melahirkan keturunan. Ditinjau dari segi syari'at perkawinan itu adalah semata-mata menggambarkan kepatuhan yang merupakan suatu manispetasi pada kecintaan terhadap garis-garis peraturan dan tata susila agama yang dirintis oleh Nabi Muhammad Saw. dan disepakati serta didukung oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama serta seluruh kaum muslimin yang berbudi luhur (Masduki, 1990: 1).

Telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan perkawinan adalah sebagai berikut :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. (Anonimous, 1988: 7).

Di Indonesia, dimana kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus senantiasa berdasarkan atas pancasila, dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan dengan agama,

kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mengandung unsur rohani yang mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan masalah keturunan, yang merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi kewajiban orang tua.

Apabila kita perhatikan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat "*kekal*", seolah-olah perkawinan itu hanya satu kali dan untuk selama-lamanya. Hal ini memang suatu perkawinan yang langgeng adalah merupakan tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena akad nikah dilaksanakan untuk selama-lamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia, agar suami isteri sama-sama dapat mewujudkan rumah tangga, tempat berlindung, menikmati naungan kasih dan sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa perkawinan adalah "ikatan yang paling suci dan paling kokoh" (Sayid Sabiq, 1994, VIII:9).

Walaupun perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kokoh, tetapi dalam keadaan tertentu yang tidak bisa dihindarkan lagi meskipun perpisahan tersebut di benci Allah. Perpisahan yang demikian disebut talak. Namun, talak itu dijadikan sebagai obat yang pahit rasanya bagi kehidupan suatu rumah tangga yang tidak bisa diharapkan rukun kembali. Talak itu merupakan pengobatan satu-satunya yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini bagaikan amputasi yang mesti dilakukan demi keselamatan anggota tubuh yang lain (Umar, 1981: 387).

Bagi orang yang akan melakukan perceraian atau menjatuhkan talak, hendaklah setelah semua pihak bersangkutan berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengutus hakam dari pihak laki-laki dan hakam dari pihak perempuan. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Soenarjo dkk, 1989: 123).

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam praktiknya talak itu harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama berusaha untuk mengislahkan, mendamaikan serta memeriksa permasalahannya. Kalau ternyata masalah tersebut tidak bisa dihindari lagi, maka talak itu dapat dijatuhkan. Seperti telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri
3. Tata cara sidang di Pengadilan diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonymous, 1988:16).



Talak yang dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama, maka antara suami dan isteri akan lebih berhati-hati sehingga tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari, karena pengadilan baru akan menjatuhkan talak setelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian sedemikian ketat tidak terlepas dari semangat ajaran Islam yang pada prinsipnya tidak menghendaki terjadinya perceraian, meskipun karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, dalam Islam perceraian tetap dipandang sebagai sesuatu yang dibenci meskipun halal. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rosulullah SAW. Bersabda : “Perbuatan halal yang dibenci Allah ‘*Azza wajjalla* ialah talak”.

Walaupun telah di tetapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan talak, tetapi pada kenyataan masih terdapat beberapa anggota masyarakat yang melakukan talak tidak di depan sidang Pengadilan Agama. Termasuk di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung pada periode tahun 2005 sampai 2006 ditemukan 3 kasus perceraian di luar pengadilan.

Anggota masyarakat Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yang menjatuhkan talak tidak didepan sidang pengadilan adalah : (1) J terhadap R, (2) R terhadap R, dan (3) A terhadap L. Perceraian ketiga pasangan suami isteri tersebut

yang dilaksanakan di rumah pembantu penghulu (*lebe*) dan dihadiri oleh kedua saksi dari masing-masing pihak, dan semua orang yang melakukan perceraian itu beragama Islam.

Menurut keterangan yang didapat penulis dari pembantu penghulu (*lebe*), perceraian tersebut diselesaikan cukup sampai di rumah pembantu penghulu, dengan cara memanggil kedua belah pihak yang melakukan perceraian. Bahkan menurut pembantu penghulu sebetulnya banyak orang yang melakukan perceraian tidak di depan Sidang Pengadilan Agama. Hal ini karena mengingat dan mempertimbangkan beberapa hal yang menyulitkan untuk pergi ke pengadilan.

Proses perceraian ketiga pasangan sebagaimana di deskripsikan di atas, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni pasal 39, yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan Agama yang berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk mengungkapkan masalah tersebut dan mencari upaya penyelesaian terbaik dan menulisnya menjadi skripsi yang berjudul ***“Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.”***

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay telah terjadi pelaksanaan perceraian diluar prosedur yang seharusnya, di depan Sidang Pengadilan Agama. Agar penelitian ini lebih terarah, maka akan difokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan melakukan perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R), dan (A) dengan (L), di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana status perceraian yang dilakukan di luar Sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R) dan (A) dengan (L) di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana penanggulangan perceraian diluar Sidang Pengadilan Agama di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui alasan melakukan perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R), dan (A) dengan (L), di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.



2. Untuk mengetahui status perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R) dan (A) dengan (L) di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana penanggulangan perceraian diluar Sidang Pengadilan Agama.

### C. Kerangka Pemikiran

Masalah perkawinan menurut agama Islam merupakan masalah yang mencakup segala macam aspek hidup dan kehidupan manusia. Ia adalah merupakan masalah manusia sebagaimana halnya dengan masalah manusia, maka masalah perkawinan adalah masalah yang kompleks.

Sepasang laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau bahkan sebelumnya yaitu sewaktu dalam pertunangan, tentunya sudah terpancar harapan-harapan dan cita-cita yang ingin dicapai yaitu kebahagiaan dan ketentraman serta kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati secara bersama.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 : 42). Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : pasal 2.

”Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mistaqon Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan pasal 3. ”Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*” (Abdul Rahman, Ghazaly : 10).

Dalam usaha suami isteri mendayung rumah tangga menuju kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan atau disyariatkan, banyak hal-hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan kehidupan suami isteri itu berjalan dengan rukun dan damai dan kemungkinan sebaliknya. Jika sering terjadi perselisihan antara suami isteri kemungkinan kesalahan-kesalahan itu timbul dari pihak suami atau isteri atau terjadi karena kedua belah pihak.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat An-Nisa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Soerjono dkk, 1944: 123).

Dari ayat tersebut di atas tugas kedua hakam ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab



yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka dua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Dan atas prakarsa kedua hakim ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus ini bersifat ba'in, artinya suami isteri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru

Konflik yang terjadi dalam bahtera rumah tangga itu logis terjadi pada pasangan suami isteri. Menurut Ratih Sanggarwati salah seorang artis mengemukakan bahwa rumah tangga itu bukanlah menjadikan hal-hal yang tidak cocok menjadi cocok, karena dari awal masing-masing individu dalam rumah tangga memang berbeda-beda. Yang menyatukan adalah adanya visi dari suami atau isteri yang ingin membangun keluarga, hidup bersama-sama sampai meninggal. Yang menjadi kunci adalah adanya sikap toleransi, sikap memaklumi dan kompromi yang persentasenya selalu naik turun. Kalau ketiga hal itu sudah tidak ada, barulah keluarga bisa bubar. Yang sering terjadi, orang yang bercerai sering menyatakan bahwa hal itu adalah karena kemauan yang di atas (Allah). Padahal perceraian itu adalah akibat dari berbagai sebab yang kita buat sendiri.

Menghadapi konflik perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri, baik diselesaikan ataupun tidak, seorang suami dan isteri harus tetap bersatu. Jadi, belum tentu apabila kita duduk sampai pagi membicarakan konflik, lalu akan selesai. Sebab masalahnya antara suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju. Seorang yang tidak

setuju dari awal tidak mungkin dipaksa agar menjadi setuju. Di sini, seorang suami atau isteri harus berusaha semaksimal mungkin mengerti apa-apa yang tidak disukai suami atau isteri.

Apabila pasangan suami isteri tersebut dengan berbagai macam cara sudah tidak bisa mempertahankan ikatan tali perkawinan, dan cerai merupakan jalan yang paling baik menurut keduanya, kenapa tidak? Hanya saja dalam masalah ini seorang suami atau isteri yang hendak bercerai tentunya tidak hanya menggunakan nafsu yang akan melahirkan dampak negatif, tetapi dengan akal pikiran dan nurani serta sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita.

Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut kekeluargaan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai perceraian antara suami isteri dalam hubungan keluarga secara khusus diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonimous, t.t.:12).

Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Ayat 1 pasal 39). Maksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.



Ketentuan tentang tata cara melakukan perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. Dalam ketetapan itu diatur tentang prosedur perceraian yang meliputi perkara cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Menurut ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974, "Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perkara perceraian pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas tiga bentuk, yaitu: cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (li'an). Pengajuan perkara cerai talak diajukan oleh suami, sebagai pemohon, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (nusyuz). Sedangkan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri, sebagai penggugat, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam ketentuan lain, yang berlaku secara umum, perceraian hanya dikenal sebagai perkara gugatan yang dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak isteri. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat". Ketentuan itu



berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak berlaku lagi, oleh karena telah diatur secara khusus. Ketentuan itu merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pada pihak isteri pada khususnya, sebagaimana terkandung dalam semangat Undang-undang Perkawinan. (Cik Hasan Bisri, 2000 : 243-244)

Dalam ajaran Islam hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam ikatan suci sebuah perkawinan harus dihindarkan darinya dan kita berusaha untuk melestarikan atau mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Diantara upaya-upaya untuk terwujudnya tujuan tersebut, dilarangnya jenis perkawinan yang sebatas ingin mencicipi, sekedar merasai atau kawin cerai.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله ص م. ابغض الحلال الى الله الطلاق  
(رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Ibnu Hajar Atsqalani, 1991 : 359).

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa jalan keluar melalui perceraian ini walaupun dibolehkan dalam Islam tetapi perceraian tersebut sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT, bila dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

Hukum Islam memberi izin kepada orang yang akan melakukan perceraian, kalau memang perceraian itu dapat memperbaiki dan keluar dari masalah yang sulit untuk diperbaiki, dari pada berada dalam ikatan perkawinan yang menyebabkan bukan lebih baik.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat talak, menurut Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa ada empat rukun talak yaitu: suami, isteri, sighat talak dan kemauan. Sedangkan yang menjadi syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan isteri dan yang berkenaan dengan sighat talak. Suatu talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya maka talaknya tidak sah.

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak dapat dibagi menjadi: talak raj'i dan talak ba'in. Talak juga dibagi menjadi talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat dan talak dengan utusan kalau ditinjau dari segi cara menyampaikan talak itu.

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya adalah talak sunni, talak bid'i dan talak sunni wal bid'i. Talak dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak adalah: talak sharih dan talak kinayah atau kiasan. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada isterinya setelah isteri ditalak adalah: talak raj'i dan talak ba'in. Talak ditinjau dari segi cara menyampaikan talak adalah: talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat dan talak dengan utusan

Pengaturan masalah perceraian melalui perundang-undangan No 1 Tahun 1974 pasal 39, menghantarkan masyarakat berbudaya menuju masyarakat modern

dan juga dimaksudkan untuk menghindari timbulnya sikap sewenang-wenang dari pihak suami terhadap isterinya. Sehingga suami tidak bisa dengan sesuka hati menceraikan isteri tanpa ada alasan hukum yang sah. Untuk adanya kepastian hukum, perceraian harus dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat terhadap suami dan isteri serta anak seperti dalam hal nafkah, biaya pengurusan anak dan pendidikannya dan bekas suami isteri tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perceraian itu, yang ditandai dengan memilikinya akta cerai.

#### **D. Langkah-langkah Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang di utamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis bukan generalisasi dari sejumlah dari suatu satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2001 : 62). Dalam hal ini berhubungan dengan perceraian di luar Pengadilan di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua kelompok (1) sumber data primer dan (2) sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Pertama, pembantu penghulu (*lebe*)

Kedua, tiga orang pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, yaitu (J) dengan (R), (R) dengan (R) dan (A) dengan (L).

Sedangkan yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bagian-bagian literatur yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

Observasi, yaitu mengamati langsung suasana kehidupan masyarakat di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian diluar pengadilan.

Wawancara, yaitu melakukan dialog langsung dengan semua orang yang terlibat dalam proses perceraian di luar pengadilan itu.

Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah-majalah, kitab-kitab dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Penentuan lokasi ini adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Pertama, di lokasi tersebut terdapat beberapa orang yang melakukan perceraian di rumah pembantu penghulu (*lebe*).

Kedua, lokasi tersebut benar-benar diketahui dan dapat dijangkau oleh penulis, sehingga memungkinkan untuk melakukan penelitian,

Ketiga, masalah tersebut menarik untuk dibahas.

#### 5. Pengolahan dan Interpretasi

Di dalam penelitian ini pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan :

- a. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari seluruh sumber, sehingga masalah tersebut menjadi jelas.
- b. Menghubungkan serta membandingkan data yang didapat dari tiap sumber.
- c. Menganalisis serta menginterpretasikan data dengan menggunakan logika serta meninjau kembali dasar dan alasan yang dikemukakan oleh tiap responden dengan mengacu kepada kerangka pemikiran.